



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3506127

FAX. : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3506179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

Nomor : AJ.403/1/1/DRJD/2020
Klasifikasi : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penertiban Dimensi
Kendaraan Bermotor
Angkutan Curah.




Jakarta, 2 April 2020

Kepada :
Yth. 1. Ketua GAIKINDO
2. Ketua ASKARINDO
3. Ketua APTRINDO

di

JAKARTA

1. Sehubungan dengan masih banyak ditemukannya pelanggaran dimensi kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan khususnya pengangkut barang curah (tanah, pasir, batu dsb) yang menggunakan kendaraan bermotor jenis *dump truck*, bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang salah satunya dimensi sebagaimana telah diatur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Pasal 54.
 - b. Untuk dimensi angkutan barang curah selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut butir a tersebut di atas juga wajib sesuai dengan pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang berpedoman pada tinggi bak maksimal berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : AJ.402/18/9/DJPD/2009 tanggal 27 Mei 2009 perihal dimensi bak kendaraan bermotor untuk **angkutan barang curah jenis *dump truck*** yaitu sebagai berikut :

No	Konfigurasi Sumbu	Ilustrasi Sumbu	JB	Kelas Jalan Terendah	Tinggi Bak Dalam Max
1	1.2		s/d 8.500 kg	III	700 mm
2	1.2		s/d 16.000 kg	I atau II	850 mm
3	1.22		s/d 24.000 kg	I atau II	1.000 mm

- c. Dalam kenyataannya masih banyak dijumpai kendaraan bermotor jenis *dump truck* angkutan barang curah yang memiliki dimensi bak muatan tidak sesuai dengan ketentuan yang masih beroperasi di jalan. Untuk itu kami sampaikan bahwa pemerintah secara konsisten akan tetap melakukan penegakan hukum atas pelanggaran dimensi serta penertiban secara terus menerus.

Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua

2. Sebagai gambaran terlampir kondisi eksisting kendaraan jenis *dump truck* yang masih banyak dijumpai beroperasi di jalan, kendaraan yang sesuai dengan ketentuan SK rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor serta contoh kendaraan jenis *dump truck* di luar negeri.
3. Demikian disampaikan untuk dijadikan pedoman, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan :

1. Kepala Korps Lalu Lintas POLRI;
2. Direktur Jenderal Bina Marga,
Kementerian PUPR RI;
3. Kepala Badan Pengelola Transportasi
JABODETABEK;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat;
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi di Seluruh
Indonesia;
6. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat di
Seluruh Indonesia;
7. Ketua Asosiasi Jalan Tol Indonesia.

Lampiran Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor :AJ.403/1/1/DRJD/2020
Tanggal : 2 April 2020

1. CONTOH KENDRAAN DUMP TRUCK MELANGGAR DIMENSI / OVER DIMENSION




Konfigurasi sumbu 1.22




Konfigurasi sumbu 1.2


2. CONTOH KENDRAAN *DUMP TRUCK* SESUAI DENGAN PENGESAHAN RANCANG BANGUN DAN REKAYASA KENDARAAN BERMOTOR



Konfigurasi sumbu 1.2 (JBI Maks 8.500 kg)



Konfigurasi sumbu 1.2 (JBI Maks 16.000 kg)



Konfigurasi sumbu 1.22 (JBI Maks 24.000 kg)

3. CONTOH KENDRAAN DUMP TRUCK DI LUAR NEGERI



Malaysia



Thailand



China



Eropa

Konfigurasi Sumbu 1.22



Malaysia



Thailand



China



Eropa

Konfigurasi Sumbu 1.2